



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Hasin Bin Selamin
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/15 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Tengginah Ds. Baâ€™™engas Kec. Labang
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa M. Hasin Bin Selamin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M Hasin Bin Selamin** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M Hasin Bin Selamin** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **4 (EMPAT) BULAN** bulan penjara serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan sabu dengan berat Netto \pm 0,401 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dikembalikan sisanya dengan berat Netto \pm 0,378 gram.-----

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa **M. Hasin Bin Selamin** pada hari Rabu tanggal 03 Februari pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis sabu dengan berat netto \pm 0,401 gram"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 pukul 10.00 Wib terdakwa membeli sabu kepada saudara Gufron als. PON (DPO) dengan cara bertemu langsung dengan saudara Gufron als. PON (DPO) di jalan Ds. Parseh Kec Socah Kab. Bangkalan seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat 5 (lima) gram dengan uang milik terdakwa sendiri, kemudian sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya.-----
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk diperjual belikan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Gufron als. PON (DPO), kemudian terdakwa memisahkan sabu tersebut dan dijual seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam satu poketnya dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).-
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).----
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara apabila ada orang yang datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dengan cara mengira-ngira sesuai harga pembelian dan tidak menggunakan alat timbangan.-----
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 pukul 13.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pukul 15.30 Wib sebanyak 0,5 (setengah) gram seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan per gramnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).-----



- Bahwa terdakwa mulai menjual/mengedarkan sabu sejak 4 (empat) bulan yang lalu.-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Hasin Bin Selamin di rumah terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi Saputra selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar tidur rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 095/61019/2021 pada hari Kamis tanggal empat bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu pukul 09:30 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang ICHWAN PRASETIYO,S.E,M.M, Penaksir DIEN FARADILA, dan penerima NURUL TRISDIYANTO, S.H. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa :-----

• 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 1,12 gram.-----

- Setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong plastik kecil di Pegadaian Cabang Bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : NURUL TRISDIYANTO, S.H., selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01320/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak



segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;-----

- 02759/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,401 gram;-----

- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;-----

02759/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

- Sisa barang bukti Nomor :-----

02759/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan Netto \pm 0,378 gram.----

Bahwa terdakwa dalam **Menjual, Membeli, Menerima**, Narkotika Golongan 1 Jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **M. Hasin Bin Selamin** pada hari Rabu tanggal 03 Februari pukul 07.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto \pm 0,401 gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang berada di Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan yang diduga tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkotika sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan benar informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Hasin Bin Selamin di rumah terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi Saputra selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggeledahan badan dan rumah lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar tidur rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 095/61019/2021 pada hari Kamis tanggal empat bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu pukul 09:30 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang ICHWAN PRASETIYO, S.E, M.M, Penaksir DIEN FARADILA, dan penerima NURUL TRISDIYANTO, S.H. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa :-----

• 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 1,12 gram.-----

- Setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong plastik kecil di Pegadaian Cabang Bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : NURUL TRISDIYANTO, S.H., selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01320/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;-----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02759/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,401 gram;-----

- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;-----

02759/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Bahwa terdakwa dalam **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan diri saksi yang telah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar jam 05.30 WIB di rumah Terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kec. Labang, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama saksi Briptu Moh, Holis Tantoei serta anggota Satresnarkoba lainnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan memiliki atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menonton TV di dalam rumah nya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari hasil membeli dari Gufron al Pon (DPO) dengan cara bertemu langsung di Jl.Deso Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu tersebut karena saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual sabu sabu tersebut dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual sabu sabu tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan jam 15.30 sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapat keuntungan dari menjual sabu sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan saksi MOH Kholis Tantowi yang telah di sumpah di BAPenyidik dibacakan krn meskipun telah dipanggil secara sah dan patut saksi tidak menghadap di Persidangan, atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut dibacakan yang isinya termuat lengkap dalam BAPenyidik. Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa kedapatan memilik dan menyimpan narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, sekira jam 05.30 WIB, di rumah Terdakwa sendiri di Kampung Tengginah, Desa Be'engas, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk duduk di dalam rumah terdakwa sambil melihat TV;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip di dalamnya berisi butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan di bawah kasur di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dari Gupron al Pon (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB dan bertemu di Jl, Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat 5 (lima) gram dengan menggunakan uang milik terdakwa;
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamphetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klipisi sabu berat netto 0,401 gram/sisa lab berat netto 0,378 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum M. Hasin Bin Selamin berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selama pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya, melainkan apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan tanpa mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang kesemuanya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta hukum bahwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **M. Hasin Bin Selamin** pada hari Rabu tanggal 03 Februari bertempat di rumah terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa berawal dari informasi yang didapatkan oleh petugas kepolisian dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah yang berada di Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan yang diduga tempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkotika sabu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan benar informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 05.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Hasin Bin Selamin di rumah terdakwa Kampung Tengginah, Desa Ba'engas, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, kemudian saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi Saputra selaku anggota kepolisian dari Polres Bangkalan melakukan pengeledahan badan dan rumah lalu ditemukan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik klip yang didalamnya terdapat butiran kristal putih diduga sabu yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar tidur

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl



rumah terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Polres Bangkalan.--

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Pegadaian dengan Nomor 095/61019/2021 pada hari Kamis tanggal empat bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh satu pukul 09:30 Wib yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang ICHWAN PRASETIYO,S.E,M.M, Penaksir DIEN FARADILA, dan penerima NURUL TRISDIYANTO, S.H. telah melakukan pemeriksaan dan penimbangan Barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) kantong plastik klip didalamnya berisi butiran Kristal putih diduga sabu dengan berat kotor 1,12 gram.-----

- Setelah diadakan pemeriksaan, maka barang tersebut dibungkus dengan kantong plastik kecil di Pegadaian Cabang Bangkalan, kemudian barang tersebut diserahkan kepada saudara : NURUL TRISDIYANTO, S.H., selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangkalan.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 01320/NNF/2021 pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt.M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan mengetahui KABIDLABFOR WAKAPOLDA JATIM SAPTO SRI SUHARTOMO. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti isinya terinci sebagai berikut;-----

o 02759/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,401 gram;-----

- Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor 02759/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang ataupun tidak berhak memiliki sabu sabu oleh karena terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di bidang apoteker atau bidang kesehatan, selain itu terdakwa juga tidak mempunyai ijin kepemilikan sabu sabu dari petugas yang berwenang. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) kantong plastik klipisi sabu berat netto 0,401 gram/sisa lab berat netto 0,378 gram, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hasin Bin Selamin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) Tahun, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klipisi sabu berat netto 0,401 gram/sisa lab berat netto 0,378 gram, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Fauzi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Hendrik Murbawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Fauzi, SH.